

Analisis pengelolaan zakat fitrah oleh panitia zakat perspektif UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat: Studi di Dusun Biting Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan

Tedy Muhroni

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
e-mail: tedymuhroni@gmail.com

Kata Kunci:

pengelolaan; zakat; undang-undang; masyarakat; Islam

Keywords:

management; zakat; the law; society; Islamic

ABSTRAK

Pengelolaan zakat merupakan sebuah rangkaian proses yang penting dalam zakat. Dalam masyarakat masih banyak ditemukan praktik pengelolaan zakat yang tidak sesuai dengan ketentuan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan zakat fitrah oleh panitia zakat dengan menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Studi dilakukan di Dusun Biting, Desa Gonggang, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan. Hasil tulisan menunjukkan bahwa pengelolaan zakat fitrah oleh panitia zakat di Dusun Biting, Desa Gonggang, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan masih mengikuti tradisi lokal dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini dikarenakan kurangnya edukasi dan tingkat pengetahuan masyarakat yang masih rendah tentang pengelolaan zakat yang baik dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

ABSTRACT

Zakat management is a series of important processes in zakat. In society, there are still many practices of managing zakat that do not comply with the regulations. This paper aims to analyze the management of Zakat Fitrah by the Zakat Commission using the perspective of the Act No. 23 Year 2011 on Zakat Management. The study was conducted in Dusun Biting, Gonggang Village, Poncol district, Magetan district. The results of the writing showed that the management of Zakat Fitrah by the Zakat committees in Biting Dusun, Gonggang Village and Poncol District still follow the local tradition and is not fully in accordance with the provisions of the Law No. 23 Year 2011 on Zakat Management. This is due to the lack of education and the low level of public knowledge about Zakat management is still good and is in conformity with the terms of the Islamic Charter and the Law no. 23 Years 2011 on zakat management.

Pendahuluan

Salah satu syariat islam dan menjadi rukun islam yaitu zakat. "Zakat dalam islam mempunyai peran yang sangat menjanjikan dalam permasalahan pengelolaan sumber daya ekonomi dalam kehidupan masyarakat" (Firmansyah & Yuliana, 2022). Seiring berkembangnya zaman banyak sekali dan sering dijumpai berbagai jenis Lembaga zakat baik dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten, sehingga memudahkan Masyarakat dalam menunaikan kewajibannya. Dalam agama Islam, diajarkan untuk mengelola dan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

mengoptimalkan potensi setiap orang untuk menjadikannya lebih bermanfaat dan bermakna. "Orang-orang yang paling bermanfaat adalah yang terbaik. Allah SWT menyebut manusia sebagai "*imaraul ard*", atau pemakmuran dunia" (Asmawi, 2017). Zakat tidak hanya diberikan untuk membantu orang miskin memenuhi kebutuhannya akan tetapi dalam sunnah Nabi Muhammad SAW, disebutkan bahwa zakat dapat menghilangkan kefakiran seseorang.

Nabi Muhammad SAW menetapkan mustahik dengan alasan yang tepat sesuai dengan ajaran didalam Al-Qur'an. Jika tidak ada lagi mustahik, dana zakat harus disalurkan ke luar wilayah atau diberikan kedalam baitul mal. Ini adalah tindakan yang dilakukan Mu'az pada masa Khalifah Umar. Gubernur Yaman memberikan zakat kepada Umar tiga kali, dan Umar menolaknya tiga kali, tetapi Mu'az mengatakan bahwa ia tidak lagi mendapatkan mustahik zakat.

Seiring dengan kemajuan teknologi yang serba cepat ini masih ditemukan beberapa kasus permasalahan dalam pengelolaan zakat yang tidak sesuai dengan ketentuan (Alam, 2018). Menurut ajaran islam yang termasuk golongan mustahik zakat termasuk fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, sabilillah, dan Ibn Sabil. Dari perspektif penerima, dapat ditarik kesimpulan bahwa keberadaan zakat berfungsi sebagai pemetaan ekonomi agar mustahik zakat menjadi lebih baik dan kemudian berubah menjadi muzaki zakat. Akan tetapi banyak dalam pengelolaan zakat yang tidak sesuai ketentuan dan tidak diberikan kepada orang yang berhak untuk menerima zakat, apabila ditarik pada konteks ke indonesiaan bahwa sesuai dalam UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia dikelola oleh lembaga yang dibentuk oleh pemerintah seperti BAZNAS, LAZ dan UPZ.

Namun dalam faktanya masih terdapat problematika terkait praktik pengelolaan zakat, seperti kasus di Dusun Bitung Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan, dimana praktik pengelolaan dan penyaluran dinilai masih tidak sesuai dengan syariat islam. Praktik pengelolaan dan penyaluran zakat di Dusun Bitung Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan masih mengikuti ajaran yang diajarkan oleh para leluhur dan guru-guru terdahulu, misalnya yaitu pada pengelolaan zakat yang dilakukan oleh orang setempat atau yang dilakukan takmir dan imam musholla yang mengelola dana zakat tersebut. Pada sisi yang lainnya orang yang mengelola zakat tersebut belum mempunyai legalitas dan sertifikasi resmi dari lembaga pengelola zakat sehingga implikasinya mereka hanya sebatas panitia zakat bukan amil zakat dan akibatnya tidak boleh menerima jatah bagian zakat yang dikelolanya. Namun pada faktanya praktik pengelolaan zakat yang dikelola oleh penitia zakat di Dusun Bitung Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan masih sering terjadi setiap tahunnya, hal ini dikarenakan kurangnya edukasi dan pengetahuan masyarakat Dusun Bitung Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan tentang pengelolaan zakat.

Dalam penelitian ini peneliti berupaya untuk menggali lebih dalam terkait persamaan zakat yang ada di tempat tersebut, dengan mengamati dan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait untuk menemukan solusi terkait problematika yang ada dan di Dusun Bitung Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.

Pembahasan

Definisi Zakat

“Zakat secara bahasa adalah bentuk masdar dari kata dasar *dzakka* yang berarti bersih. Zakat diartikan “*barakah*” tumbuh, suci, bersih dan maslahah” (Abbas, 2017). “Kata zakat memiliki beberapa arti yaitu *an-nama* yang berarti pertumbuhan dan perkembangan, *ath-thaharatu* yang artinya kesucian, *katsrah al-katsir* yang berarti banyaknya kebaikan” (Ismail et al., 2018). Namun, dalam istilah agama, zakat adalah bagian tertentu dari harta benda yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Imam madzhab memberikan beberapa definisi tentang zakat yaitu (Az-Zuhaili et al., 2011):

- a. Menurut Madzhab Hanafiyah, zakat adalah pemberian hak kepemilikan sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena karena Allah.
- b. Menurut Mazhab Syafi'iyah, zakat adalah barang yang diberikan kepada orang untuk (zakat fitrah atau harta) kepada penerimanya sesuai dengan ketentuan syariat.
- c. Madzhab Hanabilah, menjelaskan bahwasanya zakat adalah hak untuk memberikan harta tertentu kepada kelompok tertentu pada titik tertentu.
- d. Menurut Madzhab Malikiyah, zakat adalah pengeluaran sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerima, selama kepemilikan telah sempurna dan telah mencapai haul satu tahun. Harta ini tidak termasuk barang tambang, tanaman, atau temuan.

Syarat Wajib Zakat Fitrah

Zakat fitrah, sebuah kewajiban agama dalam Islam yang memperkuat solidaritas sosial dan membantu mereka yang membutuhkan, memiliki beberapa syarat wajib yang harus dipenuhi oleh setiap muslim yang berkemampuan. Berikut adalah syarat-syarat wajib zakat fitrah (Zulhendra, 2017):

- a. Islam, individu yang bukan beragama Islam tidak memiliki kewajiban untuk membayar zakat fitrah.
- b. Dilahirkan sebelum tenggelamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan.
- c. Memiliki kelebihan harta dari kebutuhan pribadi dan tanggung jawab nafkahnya, baik untuk manusia maupun binatang, pada hari raya dan hari biasa. Individu yang tidak memiliki kelebihan tidak diwajibkan membayar zakat fitrah.

Orang-Orang yang Berhak Menerima Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat digolongkan menjadi 8 atau lebih dikenal dengan istilah 8 asnaf penerima zakat fitrah. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah At Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِيلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرِيمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۝ فِي رِضَةٍ مِّنَ اللَّهِ ۝ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Dari ayat tersebut, kategori penerima zakat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Fakir merujuk kepada mereka yang tidak memiliki harta atau penghasilan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
- b. Miskin mengacu pada individu yang bekerja namun masih tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.
- c. Amil zakat adalah orang yang bertanggung jawab atas seluruh proses pengelolaan zakat, termasuk pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi kepada yang berhak.
- d. Muallaf adalah mereka yang baru memeluk agama Islam.
- e. Riqab adalah mereka yang berada dalam ketergantungan penuh pada majikannya.
- f. Gharim merujuk kepada individu yang memiliki hutang, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain, yang dapat digunakan untuk tujuan baik atau buruk.
- g. Sabillah menggambarkan perjuangan untuk mempertahankan agama Allah SWT.
- h. Ibnu Sabil adalah mereka yang melakukan perjalanan, bukan untuk melakukan dosa, dan kehabisan bekal selama perjalanan.

Pengelolaan Zakat Fitrah di Dusun Biting Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan Perspektif UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

"Zakat juga merupakan ibadah sosial dan memiliki dimensi politik dikaitkan dengan keterlibatan negara dalam pengelolaannya" (Lutfi, 2020). "Pengelolaan zakat sudah selayaknya dilakukan oleh lembaga amil zakat berdasarkan beberapa alasan. hal ini termasuk memastikan pembayaran zakat tetap dan teratur, menjaga perasaan rendah diri mustahik, mencapai efisiensi, efektifitas, dan tujuan yang tepat, dan menunjukkan syiar Islam dan semangat untuk membangun negara dan pemerintahan Islam" (Hakim, 2018). Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat juga dijelaskan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh lembaga yang diberi kewenangan sesuai dengan undang-undang. BAZNAS bertanggung jawab atas pengelolaan zakat secara nasional, sementara LAZ atau Lembaga Amil Zakat merupakan lembaga yang didirikan oleh masyarakat untuk mengurus zakat, dan UPZ, yaitu Unit Pengumpul Zakat, adalah lembaga yang membantu BAZNAS dalam tugas pengumpulan zakat. "Untuk meningkatkan produktivitas dan hasil usaha, zakat harus diawasi sesuai dengan syariat Islam, kehandalan, kepraktisan, pemerataan, kepastian hukum, rekonsiliasi, dan tanggung jawab dalam rangka membangun efektivitas manajemen

dalam pengelolaan zakat”, hal ini tercantum pada UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Purnamasari & Shahab, 2022).

“Untuk mengelola dana zakat secara efektif dan efisien, manajemen zakat perlu diterapkan” (Dewi, 2023). Manajemen merupakan rangkaian tindakan yang meliputi perencanaan, organisasi, koordinasi, pelaksanaan, dan pengendalian, bertujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. “Salah satu cara yaitu menggunakan model manajemen sederhana yang dikembangkan oleh James Stoner, yang terdiri dari proses perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating), dan pengawasan (controling)” (Hasan, 2007). Proses-proses ini diuraikan sebagai berikut:

- a. Perencanaan merujuk pada proses penyusunan jadwal tugas dan agenda kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi.
- b. Pengorganisasian yaitu cara sebuah lembaga mengorganisasikan kinerjanya dengan koordinasi dan pola komunikasi yang terarah.
- c. Pelaksanaan dan Pengarahan yaitu implementasi rencana organisasi, serta proses memastikan bahwa program kegiatan berjalan sesuai rencana.
- d. Pengawasan yaitu proses mendorong tindakan positif dan mencegah tindakan yang menyalahi aturan.

Di Dusun Biting, Desa Gonggang, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, pengelolaan zakat dilakukan oleh masyarakat setempat tanpa melibatkan lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Fenomena semacam ini umum terjadi di berbagai daerah. Ketika zakat dikelola oleh masyarakat atau panitia zakat, implikasi dan dampaknya berbeda dengan jika dikelola oleh lembaga pengelola zakat.

Dalam praktiknya mayotiras masyarakat yang belum mengetahui akan hal tersebut. Kebanyakan dari mereka hanya memahami bahwasanya panitia zakat sama dengan amil zakat. “Hasil Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama tahun 2017 menyatakan bahwa amil adalah orang yang diangkat oleh imam (pemerintah) untuk memungut, mengumpulkan, dan membagikan zakat kepada delapan ashraf (golongan) yang berhak menerimanya” (Huda & Aminuddin, 2022). Sedangkan panitia zakat adalah sekumpulan orang yang ditugaskan untuk mengelola zakat dan tidak memiliki sertifikasi resmi dari pemerintah. Sehingga implikasinya terdapat perbedaan dalam pemahaman antara amil dan panitia, dimana amil adalah individu yang dipilih oleh pemimpin, sementara panitia merupakan inisiatif dari masyarakat. Keputusan Bahlil Masail Nahdlatul Ulama di Jawa Timur menyatakan bahwa membayar zakat melalui amil atau panitia adalah sah. Amil bertindak sebagai perwakilan dari para mustahiq, sehingga jika terjadi penyalahgunaan dalam pengelolaan zakat, amil berhak mengambil sebagian dana zakat sebagai biaya operasional yang diperlukan. Di sisi lain, panitia bertindak sebagai perwakilan dari muzakki, dan jika terjadi penyalahgunaan dalam pengelolaan zakat, kewajiban muzakki untuk membayar zakat tetap berlaku, dan panitia tidak diizinkan untuk mengambil sebagian zakat sebagai biaya operasional, serta tidak berhak atas bagian dari amil.

Praktik pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah di Dusun Biting Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan masih mengikuti ajaran dan tradisi yang diajarkan oleh para leluhur dan guru-guru terdahulu. Pada pengelolaan zakat fitrah yang dilakukan oleh orang setempat atau yang dilakukan oleh panitia zakat yang mengelola zakat tersebut pada sisi yang lainnya panitia yang mengelola zakat fitrah tersebut belum mempunyai legalitas dan sertifikasi resmi sebagai amil dari lembaga pengelola zakat sehingga impikasinya mereka hanya sebatas wakil dari muzakki. Panitia zakat tidak boleh menerima bagian zakat yang dikelolanya. Namun pada faktanya praktik pengelolaan zakat yang ada di Dusun Biting Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan masih sering terjadi setiap tahunnya, hal ini terjadi arena kurangnya edukasi dan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan zakat fitrah yang baik yang sesuai dengan syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Pengelolaan dan penyaluran zakat di Dusun Biting Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan dibagi menjadi dua tempat dimana salah satu tempatnya sudah ada amil zakat yang mempunyai sertifikasi resmi lembaga pengelolaan zakat. Mekanisme pengelolaan zakat dilakukan dengan melakukan niat zakat dan membayar zakat di mushola atau masjid masing-masing kemudian zakat yang sudah terkumpul di mushola atau masjid kemudian dijadikan satu di masjid yang nantinya akan di kelola oleh amil dan akan dibagikan kepada golongan yang berhak mendapatkan zakat.

Kesimpulan dan Saran

Pengelolaan zakat memiliki dimensi sosial dan politik yang berkaitan dengan keterlibatan negara dalam pengaturannya. Lembaga amil zakat harus memainkan peranannya dalam pengelolaan zakat untuk memastikan pembayaran zakat yang teratur, menjaga martabat mustahik, mencapai efisiensi dan efektivitas, serta menunjukkan identitas Islam dalam pembangunan negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat juga menegaskan bahwa BAZNAS, LAZ, dan UPZ memiliki kewenangan untuk mengurus zakat. Penerapan manajemen zakat menjadi penting untuk memastikan pengelolaan dana zakat yang optimal dalam hal efektivitas dan efisiensi. Masyarakat di Dusun Biting Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan, praktik pengelolaan zakat masih bervariasi, ada dilakukan oleh lembaga formal, seperti amil zakat, dan ada dilakukan oleh panitia zakat yang tidak memiliki legalitas resmi. Kurangnya edukasi menyebabkan banyak masyarakat tidak memahami pengelolaan zakat yang sesuai dengan syariat Islam dan undang-undang yang berlaku.

Dalam tulisan ini penulis menyadari masih perlu banyak hal yang perlu dikaji lebih dalam salah satunya tentang mempertimbangkan peran lembaga amil zakat dalam pengelolaan zakat untuk memastikan keteraturan pembayaran, menjaga martabat mustahik, mencapai efisiensi. Kemudian masih terdapat tantangan dalam pemahaman masyarakat terkait perbedaan antara amil dan panitia zakat, yang membutuhkan peningkatan edukasi dan pemahaman yang lebih baik dalam masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya penelitian-penelitian lain yang lebih kongkrit pembahasannya untuk menambah khazanah keilmuan khususnya dalam bidang pengelolaan zakat.

Daftar Pustaka

- Abbas, A. S. (2017). Zakat ketentuan dan pengelolaannya. *C.V. Anugrah Berkah Sentosa*.
- Alam, A. (2018). Permasalahan dan solusi pengelolaan zakat di Indonesia. *Jurnal Manajemen*, 9(2), 128. <https://doi.org/10.32832/jm-uika.v9i2.1533>
- Asmawi, S. (2017). Zakat sebagai kekuatan ekonomi umat. *Phoenix Publisher*.
- Az-Zuhaili, W., Permadi, B., & Al-Kattani, A. H. (2011). *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Gema Insani.
- Dewi, N. D. (2023). Pemetaan penelitian seputar manajemen zakat pada lembaga keuangan syariah: Studi bibliometrik vosviewer dan literature review. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 6(1), 10. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei/article/view/22439>
- Firmansyah, M. S., & Yuliana, I. (2022). Pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan masyarakat pada LAZ El-Zawa. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(5), 1427–1439. <http://repository.uin-malang.ac.id/10431/>
- Hakim, M. L. (2018). Pengelolaan zakat yang efektif di era kontemporer. *Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syari'ah*, 2(1), 61–85. <https://ejurnal.stail.ac.id/index.php/dinar/article/view/58>
- Hasan, S. (2007). Zakat dalam pusaran arus modernitas. *UIN Malang Press*. <http://repository.uin-malang.ac.id/1495/>
- Huda, M. K., & Aminuddin, L. H. (2022). Mispersepsi masyarakat Desa Pelem, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo terhadap konsep amil zakat. *Nidhomiyah: Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*, 1(2). <https://doi.org/10.21154/nidhomiyah.v1i2.1352>
- Ismail, A. S., Mas'udi, M. F., Halim, I., Bahri, E. S., Qasim, F., & Hambali, A. (2018). *Fiqih zakat konstektual Indonesia*. Badan Amil Zakat Indonesia.
- Lutfi, M. (2020). Peran negara dalam optimalisasi zakat perspektif konstitusi ekonomi. *SAKINA: Journal of Family Studies*, 4(1), 1–10. <http://repository.uin-malang.ac.id/8818/>
- Purnamasari, P. E., & Shahab, Z. A. (2022). Pengelolaan dana ZIS upaya memperdayakan ekonomi masyarakat dhuafa pada LAZIS Sabilillah Malang. *Jurnal Manajemen*, 13(2), 193. <http://repository.uin-malang.ac.id/11707/>
- Zulhendra, J. (2017). Tinjauan hukum Islam terhadap zakat fitrah dalam bentuk uang. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(2), 94–105. <https://ojs.unitas-pdg.ac.id/index.php/normatif/article/view/231>